



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 3, Tahun 2025

doi.org/10.63822/txq0n898

Hal. 172-185

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Analisis Pidana Mati Sebagai Hukuman Alternatif dalam KUHP Baru Dikaji dengan Teori Sibernetika Talcott Parsons

Royce Wijaya Setya Putra¹, Cahya Wulandari², Ali Masyhar Mursyid³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: royce@students.unnes.ac.id

Diterima: 20-06-2025 | Disetujui: 24-06-2025 | Diterbitkan: 27-06-2025

ABSTRACT

Indonesia has ratified the new Criminal Code (KUHP) in Law Number 1 of 2023. The change in criminal law policy has caused debate, especially regarding the position of the death penalty which is now regulated as an alternative punishment. This study aims to analyze the policy using the cybernetic theory approach of Talcott Parsons. This theory views society as an interrelated social system that relies on the functions of adaptation, goal achievement, integration, and pattern maintenance. The study uses a normative juridical method with a conceptual and legislative approach. The results of the study show that the regulation of the death penalty as an alternative punishment reflects the efforts of the legal system to adapt to human rights values and global social developments. In addition, it also maintains social stability through symbolic strict punishment for serious crimes. This policy is considered a form of response from the legal system to the dynamics of society, with an integrative function that still pays attention to the structure of collective norms and morals. In conclusion, the new Criminal Code seeks to balance the need for effective law enforcement and the protection of the right to life as a universal principle.

Keywords: Death Penalty, New Criminal Code, Alternative Punishment, Cybernetic Theory, Talcott Parsons

ABSTRAK

Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan kebijakan hukum pidana itu menimbulkan perdebatan, khususnya terkait kedudukan pidana mati yang kini diatur sebagai hukuman alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan teori sibernetika dari Talcott Parsons. Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang saling terkait dan bertumpu pada fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati sebagai hukuman alternatif mencerminkan upaya adaptasi sistem hukum terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan perkembangan sosial global. Selain itu juga menjaga stabilitas sosial melalui simbolik hukuman yang tegas terhadap kejahatan berat. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk respon sistem hukum terhadap dinamika masyarakat, dengan fungsi integratif yang tetap memperhatikan struktur norma dan moral kolektif. Kesimpulannya, KUHP baru berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak hidup sebagai prinsip universal.

Kata kunci: Pidana Mati, KUHP Baru, Hukuman Alternatif, Teori Sibernetika, Talcott Parsons



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Royce Wijaya Setya Putra, Cahya Wulandari, & Ali Masyhar Mursyid. (2025). Analisis Pidana Mati Sebagai Hukuman Alternatif dalam KUHP Baru Dikaji dengan Teori Sibernetika Talcott Parsons. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 1(3), 172-185. <https://doi.org/10.63822/txq0n898>



PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut sebagai KUHP Nasional menandai reformasi besar dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tidak hanya bersifat struktural, tapi reformasi juga terjadi pada landasan konseptual yang mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan progresif terhadap pemidanaan. Meski baru akan berlaku tahun 2026, namun KUHP Nasional diharapkan mampu menjawab kondisi saat ini menggantikan konsep kolonial yang tentunya tidak bisa lagi menjawab munculnya masalah-masalah baru terkait hukum pidana. Keberpihakan dalam pemidanaan menjadi isu utama dalam reformasi KUHP Nasional yang secara eksplisit mmengedepankan beberapa pendekatan dengan fokus kepada keadilan restoratif serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam hal ini, pemidanaan tidak lagi sifatnya pembalasan (retributif), bukan lagi menjadi alat penghukuman. Namun, pemidanaan itu sebagai sarana pemulihan, pencegahan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu reformasi hukum pidananya adalah soal hukuman mati sebagai pidana alternatif. Hal ini berarti, pidana mati diancamkan sebagai alternatif sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadinya tindak pidana lain. Menilik fakta sejarah, praktik hukuman mati di Indonesia sendiri telah diberlakukan sejak zaman kerajaan Majapahit. Hukuman mati tersebut diterapkan untuk memberi jaminan keamanan, mewujudkan ketertiban, serta upaya terciptanya kedamaian dalam masyarakat wilayah kekuasaan. Saat masa penjajahan Belanda, KUHP di Indonesia mulai diterapkan atas dasar asas konkordansi atau warisan yang diserap tanggal 1 Januari 1918, di mana hukuman mati kemudian jadi salah satu jenis hukuman utama di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kolonial, yang menjadi warisan kolonial Belanda. Mendasari hal tersebut, munculnya hukuman mati sebenarnya bukan merupakan konsep murni yang berasal dari Indonesia, tapi hasil adopsi dari Belanda. Hukuman mati diatur dalam pasal 99 KUHP Nasional. Terjadi perubahan substansial dalam praktik hukuman mati apabila dibandingkan KUHP lama, hal ini pemicu terjadinya pro dan kontra ditengah masyarakat serta menekankan kompleksitas reformasi hukum dalam konteks keadilan pidana.

Pidana mati diketahui sebagai bentuk hukuman terekstrem, karena menjadi ancaman menakutkan bagi siapa saja. Hukuman ini dikenakan sebagai imbas dari pelanggaran serius terhadap peraturan, norma aatau larangan yang diterapkan otoritas yang sah. Pidana mati merupakan jenis hukuman paling berat karena ini merampas nyawa seseorang, sehingga penerapannya pada pelaku kejahatan tertentu. Dalam konteks hak asasi, hukuman mati dalam penerapannya menimbulkan perdebatan, karena dinilai bertentangan dengan hak hidup yang diatur pada pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya." Hukuman mati kerap menjadi kritik, karena dipandang melanggar HAM, khususnya hak fundamental untuk hidup. Asas setiap orang punya hak untuk hidup yaitu hak universal yang tidak bisa dicabut siapapun. Hal itu menjadi dasar utama argumen yang menentang penerapan hukuman mati, sehingga negara yang berwenang menjatuhkan vonis mati dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau KUHP lama, pidana mati baru dijatuhkan setelah semua tindakan hukum yaitu kasasi, banding, dan grasi telah dilewati dan tak mendapatkan hasil. Dalam pasal ini, diatur ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati menjadi bagian pidana pokok, selain penjara, kurungan dan denda. Untuk pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, serta pengumuman putusan hakim. Berbeda dari KUHP Nasional, hukuman mati yang sebelumnya jadi pidana



pokok, kini diubah menjadi pidana alternatif. Hakim menjadikan hukuman mati sebagai pilihan terakhir, jika sanksi lainnya dipandang tidak memadai sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan data Amnesty International, Death Sentences and Executions 2024, tercatat ada sebanyak 1.518 eksekusi mati. Eksekusi mati dilaksanakan pada 15 negara, dengan dominasinya diterapkan oleh negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Adapun, jumlah putusan mati ada 2.087 yang dijatuhkan pada 46 negara. Data ini lebih rendah dari vonis hukuman mati tahun 2023 yang sebanyak 2.428 pada 52 negara. Mengenai eksekusi mati pada 2024 itu meningkat sebesar 32 persen, dibandingkan selama tahun 2023 yang sejumlah 1.153. Di Indonesia sendiri tidak melakukan eksekusi mati sejak tahun 2016. Meski sebenarnya vonis mati juga dijatuhkan setiap tahunnya. Pada 2024, pengadilan Indonesia memberikan hukuman mati kepada 85 pelaku pidana yang mayoritas tersangkut kasus narkoba. Hingga jumlah total orang yang menunggu hukuman mati di seluruh dunia, kini menjadi 28.085.

Penelitian tentang eksekusi pidana mati juga dilakukan Adiansyah Surya Yudhistira, Maya Shapira, dan Rendie Meita Sarie Putri. Penelitian berjudul "Kebijakan Eksekusi Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" ini dipublikasikan jurnal Proceeding Justicia Conference. Artikel ini mengulas eksekusi pidana mati yang mempertimbangkan kepentingan hak hukum narapidana dan menempuh segala upaya hukum, hingga terbitnya keputusan grasi presiden. Selain itu menganalisis hukum terhadap kebijakan hukum baru terkait eksekusi hukuman mati dalam rangka reformasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian lainnya dengan topik sama berjudul "Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP". Penelitian itu dilakukan oleh tim dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang terdiri atas Deri Ardiansyah, Muhammad Adiaat, Aditya Indah Cahyani, dan Nurlaili Rahmawati. Artikel yang dipublikasikan Rampai Jurnal Hukum itu mengulas tentang kekurangan dan kelebihan pidana mati. Bahwa eksekusi pidana mati bergantung kepada penundaan pidana mati selama 10 tahun yang memperhatikan dua syarat yaitu rasa penyesalan dan mau bertaubat untuk memperbaiki diri, serta peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana. Kedua penelitian itu mengangkat topik tentang eksekusi pidana mati yang dikaitkan dengan reformasi hukum pidana. Adapun, kebaruan artikel peneliti mengaitkan pidana mati dengan penerapan teori Sibernetika Talcott Parsons. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap pengembangan teori hukum dengan pendekatan interdisipliner, khususnya dengan menggunakan teori Talcott Parsons. Selain itu juga menambah literatur hukum pidana yang menghubungkan dinamika hukum dengan perubahan sosial secara sistematis. Manfaat lainnya memberikan masukan kepada penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam memahami konteks sosial dari penerapan pidana mati sebagai hukuman alternatif. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa hukum, termasuk pemerhati Hak Asasi Manusia. Penulisan artikel ini untuk menganalisis bagaimana pengaturan pidana mati sebagai hukuman alternatif dalam KUHP baru dari perspektif yuridis normatif? Selain itu peneliti ingin mengkaji relevansi penerapan teori Sibernetika Talcott Parsons, terutama dengan skema Adaptation (A), Goal Attainment (G) Integration (I) dan Latency atau Pattern Maintenance (L) atau AGIL dalam memahami perubahan kebijakan pidana mati di Indonesia? sedangkan peneliti dalam artikel ini mengaitkannya dengan teori Sibernetika Talcott Parsons.



PEMBAHASAN

1. Pidana Mati dalam KUHP Nasional

Penerapan hukuman mati menjadi salah satu perdebatan yang terus jadi pokok bahasan terkait eksistensi pelaksanaan eksekusinya. Masyarakat menyinggung keterkaitan Hak Asasi Manusia dalam keberadaan hukuman mati tersebut. Ada pula yang beranggapan hukuman mati sudah tidak ada lagi eksistensi serta manfaatnya dalam era modern. Perubahan substansi yang mengatur hukuman mati dalam KUHP lama dan KUHP Nasional menandai perkembangan hukum di Indonesia. Pidana mati pada KUHP Nasional dijadikan hukuman alternatif. Ini berarti jika ada seseorang dikenakan pidana mati, tapi tidak langsung dieksekusi. Namun, yang bersangkutan harus melewati masa percobaan dan jika terdakwa itu mampu melewati masa percobaan tersebut, maka hukumannya dikurangi menjadi hukuman seumur hidup. Hukuman mati di Indonesia diberikan kepada terdakwa yang melakukan beberapa kejahatan, seperti pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme. Adapun, tujuan dan fungsi hukuman mati dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hukuman Balas Denda. Hukuman mati diterapkan, salah satu argumennya karena sebagai bentuk balas dendam atau keadilan restoratif bagi korban dan masyarakat. Bagi pendukungnya, pelaku kejahatan harus menerima sanksi setimpal dengan tindakan mereka.
- b. Efek Jera. Hukuman mati dapat memberikan efek jera. Ancaman hukuman mati bisa memiliki fungsi sebagai deterrensi atau efek jera bagi pelaku kejahatan
- c. Perlindungan Masyarakat. Hukuman mati dianggap sebagai cara melindungi masyarakat, dari pelaku kejahatan yang berbahaya. Selain itu juga mengurangi risiko kejahatan berulang.
- d. Keadilan dan Kesetaraan. Teori hukuman mati memberikan keadilan dan kesetaraan, bahwa kejahatan serius memerlukan hukuman yang setimpal dan tegas.
- e. Rehabilitasi Tidak Mungkin. Hukuman mati dipandang sebagai rehabilitasi yang tidak mungkin. Dalam pandangan pendukungnya, hukuman mati sebagai satu-satunya pilihan yang memadai untuk melindungi masyarakat. Dalam pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional, dijelaskan bahwa pidana mati ditentukan oleh penundaan pidana mati selama 10 tahun dengan memperhatikan dua syarat yaitu rasa penyesalan dan usaha memperbaiki diri dan peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana. Berikutnya, pada pasal 100 ayat (4) KUHP Nasional berisikan jika terpidana berkelakuan baik, maka putusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung, pidana mati dapat berubah menjadi penjara seumur hidup. Dalam hal ini, masa tunggu hukuman mati memberikan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, masa tunggu hukuman mati juga bentuk pelanggaran terhadap kepentingan hukum masyarakat dan korban yang tentunya bisa disalahgunakan dalam praktiknya. Hal itu karena membuka ruang adanya perbuatan transaksional dan mafia hukum. Bahkan, jika telah diberikan pidana seumur hidup, maka pidana itu berpotensi menjadi pidana 20 tahun penjara.

2. Perspektif Teori Sibernetika Talcott Parsons

Teori Sibernetika atau *Cybernetics Theory* merupakan pemikiran dari Talcott Parsons yang menjadi bagian dari sistem analisis sosial berstrukturisasi dengan hukum. Dalam teori ini, Parsons bisa menekankan keterkaitan sistem hukum dengan sistem lainnya yang membahas hubungan, maupun keterkaitan antara empat sub sistem yaitu budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Hal itu kemudian dikenal dengan AGIL



(*Adaptation, Goal Attainment, Integration, and latency* atau *patterns maintenance*), yang membuat Talcott Parsons menjadi legenda dalam studi sosiologi hukum (*sociolegal*). Hubungan sibernetika antara sub sistem- sub sistem dalam masyarakat ditunjukkan Talcot Parson, dengan tingkatan informasi tinggi ke sub sistem dengan informasi rendah. Hal sebaliknya juga terjadi arus dari sub sistem dengan tingkat informasi rendah yang dikondisikan sub sistem yang mempunyai tingkat energi lebih tinggi. Empat fungsi penting diyakini Parson berada pada semua sistem yakni *adaptation* (A), *Goal attainment* (G), *Integration* (I), dan *lattice patterns maintenance* (L). Parsons dalam *The Social System* menerangkan fungsi tertentu yang harus dipenuhi supaya seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung. Adanya dua kebutuhan atau fungsi itu terkait kebutuhan sistem saat berhubungan dengan lingkungan. Selain itu terkait juga dengan sasaran pencapaian atau tujuannya. Dengan demikian, perlu alat untuk mencapai sebuah tujuan. Teori struktural fungsional Parson yang dikenal dengan fungsi AGIL ini menekankan keteraturan. Pada analisis pidana mati sebagai hukuman alternatif dalam KUHP Nasional, keempat fungsinya skema AGIL bisa dijabarkan sebagai berikut.

a. *Adaptation* (Adaptasi)

Pada perspektif hak asasi manusia yang diberlakukan secara internasional, hukuman mati dipandang telah melanggar hak hidup, fundamental rights yang telah dibawa manusia sejak terlahir di dunia. Dalam pasal 3 *Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang isinya berbunyi "*everyone has the rights to life, liberty, and security of person*", telah mengatur hak hidup. Ketentuan hak hidup lainnya juga tercatat dalam pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Right* dan *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 1989*. Indonesia menghadapi persoalan sulitnya menerapkan eksekusi mati, akibat tekanan dan aturan internasional, sehingga Pemerintah menempuh langkah strategis dan kebijakan untuk mengadaptasi, sekaligus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum nasional serta komitmen kepada norma-norma global. Penekanan dari beragam organisasi internasional, negara sahabat, serta lembaga hak asasi manusia kerap membuat Indonesia mempertimbangkan lagi kebijakan hukuman mati. Khususnya terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian global, seperti kejahatan terorisme dan narkoba. Hukuman mati juga menjadi topik pembahasan yang diperhatikan Komnas HAM RI. Sidang paripurna DPR RI tahun 2016 menyatakan sikap penolakan terhadap hukuman mati. Hal itu karena melanggar dua aspek hak asasi manusia yaitu hak hidup dan hak untuk tidak disiksa, merupakan hak asasi manusia yang tak bisa dikurangi dalam situasi apapun atau non-derogable right serta hak konstitusional pasal 28 I UUD 1945. Terdapat persepsi publik atas hukuman mati paling efektif guna memberi efek jera (*deterrent effect*) serta masih kuatnya fungsi pembedaan yang menekankan aspek pembalasan (*retributive*). Padahal, penghukuman lebih baik yang sifatnya korektif atau perbaikan. Hukuman mati masih diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia, setidaknya ada 30 jenis kejahatan dengan ancaman tersebut. Indonesia masih menerapkan hukuman mati dalam sistem peradilannya, setidaknya masih ada 30 jenis kejahatan yang dapat diancam hukuman mati. Kejahatan dengan ancaman hukuman mati pada KUHP di antaranya ada di Pasal 104 KUHP makar membunuh kepala negara, Pasal 124 ayat 3 KUHP menolong musuh saat negara Indonesia dalam keadaan perang, dan Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, serta Pasal 365 ayat (4) KUHP pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati. Ketentuan hukuman mati juga ada dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak, jo. UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu terdapat dalam beberapa pasal UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Implikasi lainnya, hukuman mati juga menimbulkan dampak bagi terpidana mati yang menunggu proses eksekusi dalam waktu lama (menjadi death row) dalam kondisi tak menentu yang dipandang sebagai bentuk penyiksaan. Kasus Marry Jane, Kasus Rodrigo Gualarte, dan Kasus Poso merupakan potret situasi terpidana mati di Indonesia. Selain itu dijelaskan pula realita hukum tentang akar hukuman mati dalam legislasi di Indonesia serta prinsip HAM dan dampak Hukuman Mati pada Hak Asasi Manusia. Bahkan ada pelapor khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Juan E Mendez terkait penyiksaan dan kekejaman lain pada periode 2010-2016, yang telah membahas persoalan death row phenomenon. Hal ini menimbulkan dampak perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan diri akibat keadaan fisik dan konsekuensi dari mental kesedihan, tentunya akibat masa tunggu eksekusi mati yang lama.

Penerapan hukuman mati disadari Pemerintah Indonesia bukan hanya isu hukum domestik, melainkan juga berimplikasi terhadap diplomatik. Mendasari hal itu, berbagai langkah dilakukan guna merumuskan kebijakan sebagai respons dinamika dan tuntutan dari komunitas internasional. Tentunya tanpa harus mengesampingkan kedaulatan hukum di Indonesia. Pengesahan KUHP Nasional menjadi respon Pemerintah dalam menghadapi persoalan tersebut. Sebagaimana dijelaskan pasal 98 KUHP Nasional, bahwa pidana mati menjadi ancaman alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pembatasan hukuman mati lalu diatur dalam pasal 100 KUHP, di mana pidana tersebut dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun. Kalau selama masa percobaan tersebut, ada rasa penyesalan terdakwa untuk memperbaiki diri. Terpidana juga menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati bisa diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup lewat Keputusan Presiden. Keputusan itu bisa diterbitkan setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

b. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Perdebatan terhadap penolakan hukuman mati sudah berlangsung sejak dulu. Ahli kriminologi Italia, Cesare Beccaria dalam bukunya berjudul *"On Crimes and Punishments and Other Writings"* menegaskan, penjatuhan pidana mati terhadap merupakan pidana yang sia-sia. Sebab, belum tentu penjatuhan pidana tersebut memberikan efek jera dan menakutkan secara stimulan terhadap masyarakat. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan kesalahan dalam hukuman pidana mati, seperti halnya adan pelaku lain yang ternyata pihak paling bertanggung jawab, daripada terpidana mati. Meskipun terjadi penolakan, penerapan hukuman pidana mati tetap perlu diatur dalam sistem hukum positif di Indonesia. Seperti dikatakan Muladi, hukuman pidana mati tidak hanya terkait persoalan Hak Asasi Manusia, namun juga permasalahan politik sebagai sarana merefleksikan kedaulatan nasional (privilege and control) guna memberi perlindungan masyarakat dari tindak kejahatan yang serius (most serious crime) melalui viktimisasi secara luas. Bahwa penghapusan pidana mati pada hukum positif di Indonesia, disebut sebagai insulting (penghinaan) and culturally imperialistic (imperialistik secara budaya). Peran dan pengaruh agama juga mewarnai adanya hukuman pidana mati. Hal itu dibuktikan melalui Fatwa MUI Nomor 10/MUNAS/VIII/14/2025 dan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tahun 2012 di Cipasung, yang pada intinya negara diperbolehkan



melaksanakan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana tertentu, termasuk narkoba, karena dampaknya bisa lebih hebat dibandingkan Khamr (minuman keras). Jadi, menurut Hadis Nabi SAW, hukuman mati itu diperbolehkan. Dalam KUHP Nasional, pengaturan hukuman mati sejatinya mengalami perubahan arah kebijakannya di Indonesia yaitu penghapusan pidana mati. Apabila dipahami, terlihat pidana mati merupakan bagian dari teori absolute atau teori pembalasan, hal ini berarti nyawa diganti dengan nyawa. Teori absolute ini menyatakan, alasan satu-satunya seseorang dapat dipidana mati adalah telah berbuat kejahatan, sehingga layak nyawa dicabut. Paradigma ini telah berubah menjadi seseorang tidak cuma dieksekusi mati karena perbuatan yang jahat. Namun, orang itu dieksekusi mati karena telah melakukan perbuatan jahat dan menjalani masa percobaan sesuai ketentuan pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional. Tim perumus KUHP Nasional ini memposisikan eksekusi mati dalam dua hal terpisah. Pertama seseorang melakukan perbuatan pidana, hal ini menjadi bagian dari teori absolute. Hal keduanya periode kemanfaatan atau terkait upaya restoratif saat seseorang itu bisa memperbaiki diri dalam waktu 10 tahun, maka yang bersangkutan itu bisa menerima pengampunan. Perubahan pidana mati ini menuju arah yang dianggap sebagai jalan tengah bagi kelompok retensionis, bahwa KUHP Nasional masih ada pidana mati. Pada sisi lain, ada jalan tengah bagi kaum abolisionis yang melakukan pertentangan terhadap pidana mati.

UU KUHP ini bagian dari politik hukum pidana yang tidak bisa dipisahkan dari politik hukum nasional. Tujuannya untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu, bagaimana UU itu dirumuskan, dengan mempertimbangkan keadilan dan kegunaan yang selaras dengan kondisi dan situasi pada waktu yang bersangkutan serta untuk masa depan. Keputusan untuk melahirkan peraturan hukum, lalu menjadi grand design serta dasar rencana besar guna melaksanakan tugas dan fungsi kepemimpinan dan organisasi. Kebijakan hukum pidana diterapkan melalui proses selektif dengan tujuannya mewujudkan hasil legislatif dalam bidang hukum pidana yang tak cuma memenuhi kriteria keadilan dan efektivitas. Guna menghasilkan, merancang, serta menerapkan regulasi-regulasi bidang hukum pidana yang berkualitas, tujuan politik hukum pidana sebagai pedoman untuk perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan, pengadilan yang menerapkan UU, maupun penyelenggara dan pelaku hukum pidana. Definisi politik hukum pidana mati Moh Mahfud MD ini mencakup kebijakan hukum atau legal policy terkait hukuman mati, sekaligus membahas kebijakan negara berkaitan dengan pembentukan dan penerapan hukuman pidana mati. Strategi menghentikan kejahatan, salah satunya dengan menerapkan politik hukum pidana yang bisa terwujud dalam melakukan penegakan hukum pidana secara logis.

c. *Integration (Integrasi)*

Pidana mati menjadi salah satu persoalan dalam KUHP Nasional yang menjadi perhatian publik. Terkait hukuman mati, KUHP tersebut merupakan kesepakatan antara kelompok pendukung dan penentangannya. Pada satu sisi KUHP menetapkan hukuman mati, namun ada kemungkinan juga mengubahnya menjadi penjara seumur hidup. Hal itu apabila seseorang narapidana berperilaku baik, selama dalam masa percobaan 10 tahun. Beberapa konsep teoritis dapat dijadikan dasar eksistensi pidana hukuman mati, yaitu teori retributif, teleologis, dan retributif teleologis. Dalam teori retributif, penjatuhannya sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan itu adil. Hal itu karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang telah dirusak oleh kejahatan. Seseorang yang berlaku baik bisa berbahagia dan orang berperilaku jahat dapat menderita. Ketidakseimbangan bisa terjadi ketika pelaku kejahatan gagal mendapatkan penderitaan, oleh



sebab perbuatan jahatnya. Keseimbangan moral bisa terwujud jika pelaku tindak pidana dikenakan sanksi pidana dan korbannya menerima kompensasi. Adapun, pada teori teleologis, sanksi pidana bisa dijatuhkan guna mendapatkan kemanfaatan. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan bisa menjadikan seseorang lebih baik. Selain itu bisa mencegah pelaku kejahatan yang potensial supaya dunia jadi tempat lebih baik. Pemikir teori ini mengemukakan, subyek moral harus memiliki pilihan bahwa perbuatannya bisa mempunyai kemanfaatan maksimum. Mengenai teori retributif teleologis, tujuan memberikan sanksi pidana itu jamak, ini terkait dengan prinsip teleologis dan retributif pada satu kesatuan. Oleh karenanya, teori ini juga disebut integratif. Di mana, teorinya sekaligus memberi saran kemungkinan guna mengintegrasikan beberapa fungsi yaitu retributif dan kemanfaatan. Dalam hal ini, pencegahan dan rehabilitasi bisa dikolaborasikan sebagai target yang diterima lewat perencanaan saat menjatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana juga bisa jadi sarana mengasimilasikan narapidana supaya mereka bisa hidup bersama dengan warga lainnya. Dari ketiga teoritis tersebut, teori integratif terkait tujuan pemberian sanksi pidana lebih cocok digunakan Indonesia dalam penjatuhan sanksi pidana rumit sebagai imbas dari upaya terhadap faktor-faktor berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Sistem hukum dalam KUHP Nasional mencoba mengintegrasikan nilai-nilai keadilan retributif dan restoratif, serta norma lokal dan internasional.

Negara menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada seseorang dengan merampas kemerdekaannya, serta menghukum pidana denda kepada pelaku kejahatan dengan merampas hartanya. Terkait hukuman mati, ini salah satu sanksi pidana yang masih berlaku di Indonesia. Dalam pasal 10A KUHP, pidana mati menjadi bagian pidana pokok disamping pidana lainnya, yakni penjara, kurungan, serta denda. Mendasari Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang tercantum pada pembukaan UUD 1945, oleh karenanya secara yuridis memuat tentang Hak Asasi Manusia. Soedikno Mertokusumo berpendapat pidana mati perlu dihapuskan karena tidak sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila. Meski demikian, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 memberi penegasan hukuman mati itu tidak bertentangan dengan konstitusi karena hak untuk hidup dalam semangat UUD 1945. Selain itu sejarah konstitusi Indonesia tak dimasukkan sebagai hak yang mutlak dan un-derogable. Internasional Covenant on Civil Political Rights juga tetap mengakomodir hukuman mati, hal itu selama dianggap negara anggota kovenan merupakan kejahatan paling serius dan sesuai hukum yang berlaku. MK memberikan arahan agar konstruksi pidana mati kedepannya bukan menjadi pidana pokok, melainkan pidana bersifat khusus dan alternatif. Pidana mati juga dapat dijatuhkan dengan masa percobaan, selama 10 yang apabila narapidana berkelakuan terpuji bisa diubah pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. Melihat hal tersebut, penegakan hukum yang diterapkan mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan maupun hukum yang sumbernya pada pandangan hidup, kesadaran, serta cita-cita hukum. Arahan MK itu juga sudah ditindaklanjuti dalam KUHP Nasional.

d. *Latency* (Pemeliharaan Pola)

Modernisasi dan rekodifikasi dalam pembaruan hukum pidana merupakan agenda lama yang dicanangkan Pemerintah Indonesia. Sejak tahun 1963, KUHP sudah dalam proses penyusunan. Tahun 2019, Pemerintah dan DPR sebenarnya hampir menyepakati rancangan tersebut tapi gagal sebagai imbas penolakan dari masyarakat. Salah satu hal yang dibahas adalah pidana mati. Pidana mati diperdebatkan



terkait dengan perlindungan masyarakat, sistem penyelenggaraan hukum pidana, deterrent, dan sifat diskriminatif. Perdebatan berikutnya menyangkut kejamnya hukuman pidana mati, opini publik tentang pro dan kontra pidana mati, sifat retributif, biaya lebih murah, serta tidak dapat diubah pidana mati. Pada KUHP tercantum pidana mati sebagai satu jenis pemidanaan, tapi latar belakang pemikirannya berbeda. Dasar pemikiran pidana mati pada KUHP ini terkait alasan kolonialisme, di mana Pemerintah kolonial saat itu ingin menjaga luasnya daerah kekuasaannya. Dengan jumlah aparat keamanan yang terbatas, sehingga pemerintah kolonial kerepotan, sehingga perlu hukuman mati sebagai tindak pidana tertentu yang sifatnya menakut-nakuti masyarakat. Pencantuman pidana mati dalam KUHP telah melewati proses perdebatan panjang, antara kelompok pro (retensionis) maupun kelompok yang kontra (abolisionis). Kelompok kontra mempunyai pendapat bahwa pidana mati tidak mengakibatkan efek jera, sangat kejam, tidak manusiawi, serta ketidakcocokan hukum peninggalan Pemerintah kolonial yang tidak cocok lagi dengan nilai-nilai ditengah masyarakat. Tim penyusun RUU KUHP pada akhirnya mencapai kesepakatan untuk mempertahankan pidana mati, tapi dengan moderasi (pelunakan). Moderasi tentunya dengan mempertimbangkan kelompok retensionis dan kelompok abolisionis. Dasar konsepsi HAM adalah pengakuan semua manusia terlahir bebas dan sama terkait hak dan martabatnya. Berdasarkan pasal 1 Universal Declaration of Human Rights (UNHR) yang diproklamasikan pada 10 Desember 1948, semua manusia dikarunai akal budi serta hati nurani guna saling berhubungan pada semangat persaudaraan. Konsepsi dasar ini menelurkan tiga prinsip terkait keberadaan HAM. Pertama, HAM sifatnya universal, melekat pada setiap manusia tanpa memandang perbedaan etnis, ras, gender, usia, agama, pandangan serta keyakinan politik. Kedua, HAM tak bisa dibantah karena bukan pemberian negara, sehingga hal tersebut tidak bisa dihilangkan atau ditolak otoritas manapun. Ketiga, HAM sifatnya subyektif yang dimiliki secara individual karena kapasitas manusia yang bersifat rasional dan otonom. Negara memiliki kekuasaan membentuk dan menegakkan hukum. Hal ini membuat hukum harus dibuat serta ditegakkan dengan orientasi utamanya memberi perlindungan HAM. Inilah hukum yang kemudian jadi dasar legitimasi pada setiap tindakan yang dilakukan negara. Dengan demikian, legislasi KUHP Nasional ini memenuhi kesesuaian dengan prinsip dasar HAM. Terkait Hak Hidup atau Right to life, ini menjadi bagian dari non-derogable rights. Hak ini telah dinyatakan dalam berbagai hukum HAM internasional. Hak hidup ini mendapat pengakuan pada pasal 3 UDHR yang berbunyi "everyone has to the right to life, lierty, and security of persons". Eleanor Rooselvelt dan Rene Casin, dua di antara perumus UDHR, hak untuk hidup tidak mengenal pengecualian, dan perumusan hak itu tujuannya agar kelak bisa membuat hukuman mati dihapuskan.

Komite HAM yang ditugasi menafsirkan atas International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) telah memberikan pandangannya terhadap pasal 6 ayat (1), bahwa hak hidup secara garis besar sama dengan peraturan sejenis dalam konstitusi di banyak negara, termasuk Indonesia yang melarang hukuman pidana mati. Keputusan Komite HAM itu dilakukan secara bulat. Meskipun demikian, hukuman mati ada pengecualian secara tegas/ eksplisit sesuai pasal 6 ayat (2), sehingga sanksi pidana itu baru bisa diterapkan. Aturan itu harus ditafsirkan secara sempit dan cuma berlakunya di negara yang belum menghapuskan hukuman mati. Perkembangan hak hidup terkait hukuman mati telah merujuk ke upaya penghapusan sanksi pidana tersebut. Hal ini sejalan dengan semangat untuk menghapuskan hukuman mati sejak ICCPR terbentuk. Dalam konteks ini, pengaturan pidana mati mencerminkan adanya upaya untuk



mempertahankan norma moral masyarakat dan HAM terhadap kejahatan berat, namun tetap disertai pembaruan nilai lewat pendekatan yang lebih humanistik.

3. Implikasi Sosial dan Hukum

a. Implikasi Sosial Hukuman Mati

Faktor paling penting dari hukuman mati ialah kematian. Dilihat dari aspek medis, kematian mengindikasikan dengan mati secara fisik. Namun sesungguhnya bukan hanya kematian fisik yang bisa terjadi, melainkan kematian sosial. Hal itu karena kebebasan seseorang untuk melakukan aktivitas sosial akan terampas. Kematian sosial sebagai bentuk sanksi pidana, dapat menjadi alternatif pengganti dari hukuman mati. Sebagai ilustrasinya bisa dibayangkan bagaimana seseorang yang mendapatkan hukuman dua kali seumur hidup tanpa memperoleh keringanan. Seseorang itu secara fisik akan hidup, namun penderitaan yang dialaminya menjadi lebih berat dan panjang, hal ini bila dikaitkan dengan penderitaan sosial. Sebuah pukulan berat, di mana terpidana ini terisolasi dari kehidupan sosial rutinitasnya, terpisah juga dari keluarga terdekatnya. Hukuman mati dalam KUHP Nasional pada penerapannya membawa dimensi baru serta memicu terjadinya perdebatan. Tujuan KUHP itu melakukan reformasi hukum pidana di Indonesia, selain itu memperbarui ketentuan yang dinilai sudah tak relevan dengan perkembangan zaman. Kebijakan mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana mengakibatkan pro dan kontra. Pendukung hukuman mati beranggapan pidana itu masih perlu dilakukan sebagai bentuk perlindungan masyarakat. Sanksi itu memberi perlindungan dari kejahatan berat yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. Hukuman mati juga dikatakan mempunyai fungsi deterrent atau efek jera terhadap potensi pelaku kejahatannya. Meski demikian, penentang hukuman mati menyoroti beragam masalah terkait penerapan hukumnya. Ada juga risiko kesalahan yudisial yang tentunya tidak bisa diperbaiki, bentuk diskriminasi sistem peradilan pidana, serta dampak psikologis dan sosial dari keluarga terpidana. Hukuman mati dalam penerapannya juga menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana negara mampu menyeimbangkan antara keinginan untuk melakukan penegakan hukum, serta keadilan dengan kewajiban memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui pendekatan yang mengutamakan hak asasi manusia, negara akan berupaya mencari alternatif hukuman yang lebih manusiawi serta mampu melakukan perbaikan sistem peradilan, guna memastikan keadilan substantif bagi semua pihak.

b. Implikasi Hukum Hukuman Mati

Dalam KUHP Nasional, pidana mati ini memiliki sifat khusus yang selalu dialternatifkan, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati masuk sebagai kategori pidana khusus, sehingga dibedakan dengan pidana pokok. Pembedaan ini tujuannya menekankan bahwa pidana mati dalam penerapan itu sifatnya upaya terakhir atau ultimum remedium, mendesak, dan urgen. Dalam penerapannya juga harus selalu diancamkan secara alternatif, yaitu dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Masa percobaan ini dijatuhkan, dengan maksud supaya terpidana memperbaiki diri sehingga pidana mati jadi tidak terlaksana. Pasal 100 KUHP Nasional menjelaskan soal masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati. Selama masa tersebut, pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan, dan jika terpidana mampu bersikap dan berbuat terpuji, pidana mati bisa diubah menjadi



pidana penjara seumur hidup. Hal itu melalui Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Kebijakan ini merupakan inovasi yang memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk memperbaiki diri dan mengurangi risiko kesalahan vonis yang tidak dapat diperbaiki setelah eksekusi. Bukan hanya pidana mati, KUHP Nasional pun masih mempertahankan pidana penjara seumur hidup. Seperti halnya komutasi pidana mati, KUHP tersebut mengatur pidana penjara seumur hidup bisa berubah dengan penjara 20 tahun, setelah menjalani minimal 15 tahun penahanan. Kebijakan itu juga harus melalui Keputusan Presiden dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung. Mekanisme ini memberikan ruang pengampunan dan penyesuaian hukuman yang lebih manusiawi. Pidana mati bisa direalisasikan setelah Presiden menolak permohonan grasi yang dimohonkan terpidana. Sebelumnya hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Namun, terpidana akan dieksekusi mati, manakala selama masa percobaan itu tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta tak ada upaya perbaikan. Adapun, pidana mati itu dilaksanakan atas perintah dari Jaksa Agung. Untuk ekekusinya dilakukan regu penembak dari Brimob wilayah Kepala Kepolisian Daerah di kedudukan pengadilan yang menjatuhkan vonis mati. Regu penembak itu seorang Bintara, 12 orang Tamtama, dibawah pimpinan perwira.

KESIMPULAN

Hukuman mati sebagai sanksi pidana dipertahankan dalam KUHP Nasional. Meski demikian, hukuman mati dalam penerapannya menggunakan mekanisme yang lebih humanis dan progresif, seperti masa percobaan 10 tahun dan kemungkinan pengubahan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Hal itu diatur dalam pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional, bahwa pidana mati ditentukan oleh penundaan pidana mati selama 10 tahun. Tentunya dengan memperhatikan dua syarat yaitu rasa penyesalan dan usaha memperbaiki diri dan peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana. Secara sosial, hukuman mati menimbulkan dampak berat berupa kematian sosial dan perdebatan publik yang tajam. Perdebatan itu antara kebutuhan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada implementasinya dalam KUHP Nasional, ini mencerminkan upaya untuk membatasi dan mengontrol penerapan hukuman mati agar lebih berkeadilan dan bermartabat. Talcott Parsons menghasilkan pemikiran Teori Sibernetika atau *Cybernetics Theory* yang menjadi bagian dari sistem analisis sosial berstrukturisasi dengan hukum. Parsons dalam teori ini menekankan keterkaitan sistem hukum dengan sistem lainnya yang membahas hubungan, maupun keterkaitan antara empat sub sistem yaitu budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Inilah yang kemudian populer dengan sebutan AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, and latency* atau *patterns maintenance*).

REFERENSI

Adiansyah Surya Yudhistira, Maya Shafira, Rendie Meita Sarie Putri. "KEBIJAKAN EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *Proceeding Justicia Conference 2* (2023). <https://jurnal.unsur.ac.id/PJC/article/view/3066>.



- Ardiansyah, Deri, Muhammad Adiaat, and Aditya Indah Cahyani. "Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUH." *RAMPAI Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2024): 1–18.
- Arjuna, Hendra, Evi Wulandari, and Basyaruddin Idris. "Kontroversi Hukuman Mati Dalam KUHP Baru: Antara Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 145–54.
- Bernadetha Aurelia Oktavira. "Dasar Hukum Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia." *Hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pelaksanaan-pidana-mati-di-indonesia-cl441/>.
- Bremi, Krisnadi. "Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Pidana." *Jurnal Ilmiah Publika* 9 (2021): 42–59.
- Dita Melati Putri. "Hukuman Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dan Perspektif Abolisionalis Serta Retensionis." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 01–13. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>.
- Fikrie, Safina Nabila, and Handoyo Prasetyo. "Eksekusi Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia" 2, no. 3 (2024): 488–93.
- Gunawan, Ricky. *Mendorong Komutasi Pidana Mati Dan Penjara Seumur Hidup Yang Efektif, Berkeadilan, Dan Bermartabat*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), 2024.
- Hartono, Christopher, Andrew Wijaya, and Bambang Arwanto. "Transformasi Konsep Hukuman Mati Menjadi Pidana Alternatif Pasca Berlakunya KUHP Nasional" 5, no. 3 (2025): 2321–31.
- Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, Sitti Aisah Abdullah, and Andi Agung Hidayat. "Analisis Hukum Pidana Masa Tunggu Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Keadilan Korektif Criminal Law Analysis of the Waiting Period for the Death Penalty in the National Criminal Code from a Corrective Justice Pers" 6, no. 2 (2024): 516–30.
- Hukum, Info. "Apa Itu Hukuman Mati?" *fahum.unsu.ac.id*, 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-hukuman-mati/#:~:text=Tujuan hukuman mati yang pertama,yang setimpal dengan tindakan mereka>.
- Ibnu elmi a. S. Pelu, dkk. "Sibernetika Hukum Talcott Parsons Sebagai Landasan Teoritis Dan Formulasi Teori Hukum." *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, no. 7 (2021): 31.
- International, Amnesty. "Eksekusi Mati Global Cetak Rekor, Vonis Hukuman Mati Di Indonesia Terus Bertambah." *amnesty.id*, 2025. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/eksekusi-mati-global-cetak-rekor-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-bertambah/04/2025/#:~:text=Eksekusi mati terakhir dilakukan Indonesia,18 kasus dengan 21 terdakwa>.
- Ismara, Yudhistira cipta, and Lagasakti Parwati Margaretha. "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (2024): 133–48. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148>.
- Juniati. "Politik Hukum Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68249/1/22203011005_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.



- Komnasham RI. "Realita Hukuman Mati Dari Perspektif HAM." komnasham.go.id, 2022. [https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/6/2144/realita-hukuman-mati-dari-perspektif-ham.html#:~:text=%22Pada sidang paripurna tahun 2016,asasi manusia%2C kemanusiaan dan Pancasila.](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/6/2144/realita-hukuman-mati-dari-perspektif-ham.html#:~:text=%22Pada%20sidang%20paripurna%20tahun%202016,asasi%20manusia%20C%20kemanusiaan%20dan%20Pancasila.)
- Labaran, Eugenia Priska. "KUHP Series Episode 05: Pergeseran Paradigma Pidana Mati Dalam KUHP Baru." LBH Pengayoman, Universitas Katolik Parahyangan, 2024. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kuhp-series-episode-05-pergeseran-paradigma-pidana-mati-dalam-kuhp-baru/>.
- Muladi dan RS Diah. *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional*. Ed. 1. Semarang: Universitas Semarang Press, 2020.
- Musa Darwin Pane, Diah Pudjiastuti. *Pidana Mati Di Indonesia (Teori, Regulasi, Dan Aplikasi)*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.
- Padang, Michael Adyhasa, and Billi J Siregar. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 4, no. September (2024).
- Putra, Andika, Helen Tobing, Ossy Rahajeng, and Risni Yuhan. "Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Pasuruan Dalam Persepektif Teori Struktural Fungsional." *The Indonesian Journal of Social Studies* 2, no. 2 (2019): 37–45. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpips/article/view/8508/4156>.
- Rizki, Mochamad Januar. "Penerapan Pidana Mati Dalam KUHP Nasional Bersifat Ultimum Remedium." *Hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pidana-mati-dalam-kuhp-nasional-bersifat-ultimum-remedium-lt6638691cbaedf/?page=2>.
- Rukman, Auliah Andika. "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis Dan Penegakan HAM." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2017): 1619–29. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>.
- Sitorus, Juan Valedra, and Hery Firmansyah. "Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6282–88.
- Soge, Paulinus. "Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2012). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10092>.
- Sugeng Riyadi, Beny Timor Prasetyo. "Kebijakan Moderasi Pidana Mati Dalam RUU KUHP Persepektif Nilai-Nilai Pancasila." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 04 No 2 (2021).
- Syaiful Bakhri. *Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: UM Jakarta Press, 2017.
- Topo Santoso. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.